

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 195/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003
TENTANG
PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. Bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Banjar telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non-pendidikan;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Banjar.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN
KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

KEDUA:

Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar dari Kelas C menjadi Kelas B Non- pendidikan.

KETIGA:

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Pebruari 2003
MENTERI KESEHATAN,
Ttd.
Dr. ACHMAD SUJUDI